



P U T U S A N

Nomor: 05 PK/Pdt/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NY. SAURLINA HUTASOIT, bertempat tinggal di Jl. Kejaksaan IV-ID 72 Pondok Bambu, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Richard Panjaitan, SH. Advokat, berkantor di Jalan Pintu Air No. 24 Jakarta Pusat, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ;

melawan :

DENY AZANI B. LATIEF, SH, bertempat tinggal di Komplek Wijaya Graha Puri Blok A No. 10, Jakarta Selatan, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

d a n :

1. PEMERINTAH RI qq. DEPARTEMEN KEUANGAN RI, BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA, KANTOR WILAYAH III KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA JAKARTA qq. KANTOR PEJABAT LELANG KELAS II BEKASI, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I/Terbanding ;
2. PEMERINTAH RI qq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA qq. KANTOR PERTANAHAN BEKASI, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat II/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2011 K/PDT/2000 tanggal 27 Juni 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Mangun Jaya, Kec. Tambun, Kab. Bekasi, Prop. Jawa Barat, luas 11.475 M² (sebelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus tujuh puluh lima meter bujur sangkar) dengan sertifikat hak milik No. 17 ;

Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut berdasarkan pembelian melalui lelang yang diselenggarakan oleh turut Tergugat I, lelang mana Penggugat ketahui melalui pengumuman lelang koran Berita Buana tanggal 12 Maret 1997 ;

Bahwa Penggugat dalam melaksanakan pembelian atas bidang tanah tersebut telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang termasuk didalamnya melakukan pembayaran lunas sebagai pemenang lelang ;

Bahwa Turut Tergugat II selanjutnya telah memproses balik nama sertifikat hak milik No. 17 tersebut keatas nama Penggugat, dan atas permohonan Penggugat maka turut Tergugat II telah melakukan pengukuran ulang, yang selanjutnya memasang patok-patok batas negara berdasarkan peta situasi No. 268/BPN/1997, tertanggal 19 Juni 1997 ;

Bahwa pengukuran ulang tanah tersebut dilakukan oleh turut Tergugat II, dengan melalui proses perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan juga disaksikan oleh Muspida setempat dan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat memasang papan pemberitahuan mengenai kepemilikan tanah tersebut atas nama Penggugat ;

Bahwa tidak berapa lama setelah pemasangan papan nama tersebut, kemudian Penggugat memeriksa lokasi tanah tersebut, dan ternyata Penggugat tidak lagi menemukan papan nama milik Penggugat dan telah diganti dengan nama lain yang kemudian Penggugat ketahui adalah milik Tergugat ;

Bahwa patok batas-batas negara yang ditanam dan dipasang oleh turut Tergugat II sebagai patok batas negara telah hilang dan tanggul-tanggul patok dirusak begitu juga papan nama milik Penggugat ;

Bahwa kemudian secara sepihak Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polres Bekasi sebagai tersangka pemalsu sertifikat tanah hak milik No. 17 milik Penggugat, dan atas laporan tanah tersebut Polres Bekasi telah melakukan penyidikan dan penyelidikan ;

Bahwa selanjutnya Polres Bekasi telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas laporan pidana Tergugat, dan akibat laporan tersebut telah mengakibatkan nama Penggugat telah dicemarkan oleh Tergugat;

Bahwa atas tindakan melanggar hukum yang dilaksanakan Tergugat, maka Penggugat telah meminta secara resmi kepada turut Tergugat II untuk melakukan pemanggilan kepada Tergugat yang kemudian Kepala Badan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 05 PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Bekasi telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat dan juga kepada Penggugat ;

Bahwa sesuai dengan jadwal pemanggilan tanggal 15 Agustus 1997 yang dibuat oleh turut Tergugat II kepada Tergugat dan Penggugat yang kemudian dalam pertemuan tersebut turut Tergugat II menerangkan hal ikhwal kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut, bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat ;

Bahwa Penggugat dengan itikad baik tetap berusaha menyelesaikan dengan jalan musyawarah, atas inisiatif Penggugat, Penggugat telah mengadakan pertemuan pada tanggal 9 Peburari 1998 dengan Tergugat dan sebaliknya Tergugat tetap tidak bersedia untuk meninggalkan tanah milik Penggugat, bahkan meminta Penggugat untuk membeli tanah tersebut kepada Tergugat ;

Bahwa tindakan-tindakan Tergugat, melaporkan Penggugat ke Polres Bekasi sebagai tersangka pemalsu sertifikat yang selanjutnya tidak terbukti, dan mencabut patok batas negara yang dipasang oleh turut Tergugat II serta mencabut papan nama Penggugat dan memasang papan nama Tergugat secara melawan hukum dan menguasai tanah milik Penggugat, jelas-jelas merupakan usaha Tergugat untuk menguasai tanah yang bukan menjadi hak Tergugat, perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa akibat tindakan-tindakan Tergugat tersebut telah menyebabkan kerugian materiel dan immateriel terhadap diri Penggugat yaitu seperti yang diuraikan dalam gugatan ;

Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang sah dan otentik, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa Penggugat mohon putusan Provisi atas :

- Memerintahkan Tergugat atau pihak ketiga manapun untuk segera mengosongkan dan menghentikan serta tidak melakukan aktivitas apapun di atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 17, yang terletak di Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, seluas 11.474 M², bila perlu dengan melakukan upaya paksa dengan bantuan keamanan ;
- Menetapkan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat yang didapat secara sah melalui lelang yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 05 PK/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat atau pihak ketiga manapun untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini, yang dibayar secara tunai dan setika pada setiap hari keterlambatan ;
- Menyatakan putusan provisi dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Tergugat atau pihak ketiga manapun untuk segera mengosongkan dan menghentikan serta tidak melakukan aktifitas apapun diatas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 17, yang terletak di Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, seluas 11.475 m², bila perlu dengan melakukan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah tersebut yang didapatkan secara sah melalui lelang yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan, sehingga kepemilikan Penggugat atas tanah telah mendapatkan perlindungan secara hukum ;
4. Menghukum Tergugat atau pihak ketiga manapun untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini. Yang dibayar secara tunai dan seketika pada setiap hari keterlambatan ;
5. Menyatakan putusan provisi dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan IV I D 72, Pondok Bambu, Jakarta Timur;
3. Menyatakan sah penjualan tanah melalui lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat ;
4. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, seluas 11.475 m² adalah tanah milik Penggugat ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 05 PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiel dan immateriel terhadap diri Penggugat untuk dibayarkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika, sejak putusan perkara ini diucapkan dan perinciannya seperti yang diuraikan dalam petitum ;
7. Menghukum Tergugat atau pihak ketiga manapun untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah tersebut dan tidak melakukan perbuatan apapun atas tanah tersebut tanpa beban hukum apapun, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan ;
8. Menghukum Tergugat atau pihak ketiga manapun, untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini yang dibayar secara tunai dan seketika pada setiap hari keterlambatan ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi (uitveorbaar bij voorraad) ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum ;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak mengikutsertakan sebagai Tergugat-Tergugat yaitu pihak Bank Bumi Daya Cabang Jatinegara (Pemohon lelang eksekusi), Syahril Buyung, (Termohon lelang eksekusi) serta Nasa bin Sata (pemilik Sertifikat Hak Milik No. 17 yang dimohonkan lelang) ;
2. Gugatan Penggugat salah alamat (Error In Persona) :
Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah jelas-jelas salah alamat, karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum terhadap harta/hak milik Penggugat ;
3. Penggugat tidak memiliki alas hak untuk menggugat :
Bahwa Tergugat secara terus menerus menguasai dan mengusahai tanah tersebut tanpa ada gangguan dan hambatan dari pihak manapun ;
4. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 05 PK/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan penyerobotan terhadap tanah milik Penggugat ;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai tanah hak milik adat seluas 11.200 m2 terletak di Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Bekasi, Jawa Barat No. Girik C. 1464/3044 persil 345 dengan batas-batas seperti yang diuraikan dalam gugatan Rekonvensi ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memperoleh tanah tersebut melalui jual beli dengan Nasa bin Sata dengan Akta Jual Beli No. 605/ES/AK.75/VII/1983 pada tanggal 1 Agustus 1983 di hadapan Endjang Sukardi, BA. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tambun ;
- Bahwa tanah tersebut milik penjual (Nasa bin Sata) dan terhadap tanah tersebut tidak pernah dikeluarkan sertifikat ;
- Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membeli dari Nasa bin Sata (tahun 1983), langsung menguasai fisik tanah secara terus menerus dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya ;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 1996, Kades Mangun Jaya mengundang Penggugat Rekonvensi dan hadir juga Syahril Buyung yang mengaku disuruh seseorang untuk memberitahukan bahwa tanah milik Penggugat Rekonvensi akan dilelang, pada akhir pertemuan Kades Mangun Jaya memberikan fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 17 dengan menyatakan sertifikat tersebut adalah palsu ;
- Bahwa tiba-tiba tanggal 19 Juni 1997 Penggugat Rekonvensi melihat diatas tanah terperkara telah berdiri patok dan plang pengumuman yang bertuliskan hak milik Deni Azani bin Latif, SH. berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 17 ;
- Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah membuat patok dan plang pengumuman dengan tanpa hak atas tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan perbuatan-perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah Penggugat Rekonvensi yang merugikan Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi merasa keberatan kemudian mencabut patok dan plang pengumuman tersebut dan menitipkannya kepada Polpos Mangun Jaya ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi melaporkan Tergugat Rekonvensi kepada Polres Bekasi sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat, dan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 05 PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi telah mempergunakan sertifikat palsu tersebut untuk menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi ;

- Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiel maupun immateriel seperti yang diuraikan dalam posita Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 11.200 C.1464/3044 persil 345 is yang terletak di Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun, Bekasi Jakarta Barat No. Girik C 1464/3044 persil 345 dengan batas-batas seperti yang diuraikan dalam petitum ;
3. Menyatakan cacat hukum sehingga batal demi hukum Sertifikat Hak Milik No. 17 atas nama Deny Azani bin Latif, SH. (Tergugat Rekonvensi) ;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan membuat dan mempergunakan Sertifikat Hak Milik No. 17 yang palsu, memasang secara melawan hak patok dan plang pengumuman diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi serta menggugat Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Bekasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi dalam bentuk materiel dan immateriel sebesar Rp. 1.070.000.000,- (satu milyar tujuh puluh juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.070.000.000,- (satu milyar tujuh puluh juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari bilamana Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar ganti rugi secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 05 PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah penjualan tanah melalui lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat ;
3. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, seluas 11.475 M², adalah tanah milik Penggugat ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian terhadap Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai ;
6. Menghukum Tergugat atau pihak ketiga manapun untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah tersebut dan tidak melakukan perbuatan apapun atas tanah tersebut tanpa beban hukum apapun, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.710/Pdt/1998/PT.Bdg. tanggal 20 Oktober 1999 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal 1 September 1998 Nomor: 30/Pdt.G/1998/PN.Bks. yang dimohonkan banding ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 05 PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2011 K/Pdt/2000 tanggal 27 Juni 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NY. SAURLINA HUTASOIT tersebut ;

Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2011 K/Pdt/2000 tanggal 27 Juni 2002 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 April 2004 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 April 2004, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 5 Agustus 2004 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 Agustus 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon PK telah menanda tangani akte PK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya memori PK dapat diterima oleh Mahkamah Agung RI, untuk dapat diperiksa dan diputus kembali oleh Mahkamah Agung RI ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 05 PK/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa persyaratan utama untuk PK adalah adanya bukti baru (Novum) yang belum pernah diajukan dalam perkara sebelumnya dan ditemukan kemudian setelah perkara diputus sampai tingkat Mahkamah Agung ;
3. Bahwa bukti baru (Novum) yang diajukan oleh pemohon PK dalam perkara PK ini adalah pembatalan sertifikat tanah yang diajukan an. H.M. Taufik melalui PTUN Bandung melawan PT. Abadi Mukti sebagai pengembang PT. Taman Raya untuk tanah seluas 65.000 m² (enam puluh lima ribu meter persegi), di mana termasuk lokasi tanah PK (bukti terlampir) ;
4. Bahwa dengan demikian SHM No. 17 yang dikeluarkan oleh BPN Bekasi tanggal 23 Mei 1966 an. Nasa alias Djono bin Sata, harus dinyatakan tidak berlaku lagi alias batal dengan sendirinya, oleh karena pemilik sertifikat sebelumnya ataupun Penggugat sekarang dalam perkara ini tidak pernah menguasai lokasi tanah tidak tercantum sebagai pembayar pajak, tidak pernah terdaftar di Kelurahan sebagai pembayar pajak ;
5. Bahwa pemohon PK telah menanyakan asal usul SHM No. 17 terutama kepada ahli waris Nasa sebagai pemilik tanah yang sah berada di Karawang, lebih jelasnya ada 3 (tiga) orang, satu lelaki dan dua perempuan ;
6. Bahwa secara jelas dan terperinci para ahli waris Nasa menjelaskan mereka tahu betul tanah milik orang tuanya Nasa yang telah meninggal dunia tahun 1989 di Karawang sebagai pensiunan Polisi ;
7. Bahwa para ahli waris juga menjelaskan bahwasanya setelah pensiun dari Polisi tahun 1975 Alm. Nasa langsung pindah ke Karawang bersama anak-anaknya dan membeli tanah kembali di Karawang sebagai hasil penjualan tanahnya yang dibeli oleh pemohon PK ;
8. Bahwa para ahli waris Nasa alm. juga secara terperinci menjelaskan bahwasanya orangtuanya tidak pernah mengurus sertifikat tanahnya yaitu tanah yang menjadi sengketa sekarang yaitu SHM No. 17 ;
9. Bahwa untuk kepentingan tersebut pemohon PK secara tersendiri dan juga merupakan bukti baru dari PK, dan secara tersendiri pemohon PK minta di Pengadilan berita acara sumpah ke Pengadilan Negeri Bekasi di mana anak-anak alm. Nasa akan menjelaskan di bawah sumpah bahwa orang tuanya tidak pernah mengurus sertifikat atas tanahnya dan tidak pernah menggadaikan ke Bank Bumi Daya Cabang Jatinegara sampai pada akhirnya timbul pelelangan terhadap tanah sengketa ;
10. Bahwa sejak keluarnya SHM No. 17 bulan Mei 1966 sampai dengan terjadinya sengketa ini ± 31 tahun sejak sertifikat dikeluarkan seharusnya BPN Bekasi harus kembali menarik sertifikat tersebut sesuai dengan hukum

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 05 PK/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan BPN Bekasi harus menyatakan SHM No. 17 tidak berlaku lagi karena tidak pernah dikuasai pemiliknya, tidak menguasai lokasi tidak pernah membayar pajak sebagai kewajibannya kepada Negara ;

11. Bahwa terhadap dalil dan bukti-bukti yang diajukan pemohon PK dalam persidangan sebelumnya sampai putusan kasasi pemohon PK tidak perlu mengulanginya, karena bukan persyaratan untuk PK ;
12. Bahwa untuk hukum dan keadilan lelang yang diadakan terhadap tanah sengketa yang dimenangkan Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk tanah seluas $\pm 11.250 \text{ M}^2$, di mana sekitar tahun 1997 sewaktu lelang diadakan harga umum tanah di lokasi berkisar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per M^2 dan kalau dijumlahkan harganya sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
13. Bahwa oleh karenanya pemohon PK bersama ini datang meminta keadilan kepada Mahkamah Agung RI, setidaknya-tidaknya Hakim Agung PK yang memeriksa dan memutus perkara pemohon PK ini dapat berlaku adil untuk, tegaknya keadilan bagi pemohon PK ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 17 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti baru (Novum) yang dimaksudkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak diajukan dan tidak ada Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi tentang diketemukannya bukti baru (Novum) tersebut, sehingga alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat bukti baru (Novum) seperti ditentukan dalam pasal 67 b Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh: NY. SAURLINA HUTASOIT tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 05 PK/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: NY. SAURLINA HUTASOIT tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis tanggal 7 September 2006** oleh Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chrisno Rampalodji, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd/H. Muhammad Taufik, SH.
Ttd/I Made Tara, SH.

K e t u a :
Ttd/Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti :
Ttd/Chrisno Rampalodji, SH.MH.

Perincian Biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi	<u>Rp.2.493.000,- +</u>
J u m l a h	Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perkara Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.
NIP: 040 030 169.